

Abstrak

Cryptocurrency adalah salah satu tren fin-tech yang lagi berkembang pesat di Indonesai. Terlihat pengguna crypto yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perlu dikaji lebih lagi apakah *Cryptocurrency* telah diatur dalam undang-undang hukum Indonesia. Mengingat masyarakat Indonesia banyak memeluk agama Islam, oleh karena itu keabsahan pengguna crypto menjadi penting untuk dikaji dari sudut pandang hukum Islam.

Penelitian ini adalah studi kasus di Komunitas Infinity Capital di Jalan Pemuda Achmad 45, Kota. Bangkalan, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan selanjutnya data yang berhasil di kumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teori Hukum Islam dan Hukum Positif yang berkaitan dengan Investasi bisnis online Crypto yang selanjutnya akan ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan praktek bisnis online crypto ini sama seperti investasi online pada umumnya perdagangan saham. Akan tetapi investasi crypto berupa mata uang digital yang dapat digunakan juga sebagai alat pembayaran. Investasi crypto ini menimbulkan polemik dimasyarakat karena investasi ini menunjukkan ketidakjelasan nilai tukar mata uang tersebut. Ketidakpastian nilai mata uang crypto yang dapat berubah-ubah disetiap waktu, maka Peraturan Bank Indonesai nomor 17 tahun 2015 melarang beredarnya mata uang crypto sebagai alat tukar pembayaran, karena Indonesia hanya mengakui mata uang Rupaih yang sah sebagai alat tukar pembayaran. Begitu pula dengan MUI, NU dan MUHAMMADIAH juga melarang investasi crypto karena terdapat unsur *Gharar* dan Maysir, akan tetapi MUI memberikan penegasan *Cryptocurrency* dapat diperbolehkan jika memenuhi syarat Si'lah dan memiliki manfaat yang jelas.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menerbitkan aturan resmi terkait asset crypto sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui BAPPEBTI dan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) resmi mengatur asset crypto sebagai subyek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya yang di perdagangkan di bursa berjangka komoditi

Kata Kunci: Investasi Cryptocurrency, Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Abstract

Cryptocurrency is one of the fin-tech trends that is growing rapidly in Indonesia. It can be seen that crypto users are increasing from year to year. It is necessary to study further whether Cryptocurrency has been regulated in Indonesian law. Considering that many Indonesians embrace Islam, therefore the legitimacy of crypto users is important to study from the point of view of Islamic law.

This research is a case study in the Infinity Capital Community on Jalan Pemuda Achmad 45, Kota. Bangkalan, with data collection methods, namely interviews and documentation. This study uses a qualitative approach, and then the data that has been collected will be analyzed using the theory of Islamic Law and Positive Law relating to Crypto online business investment which will then draw a conclusion.

The results of the study conclude that crypto online business practices are the same as online investments in general stock trading. However, crypto investments are in the form of digital currency that can also be used as a means of payment. This crypto investment creates a polemic in the community because this investment shows the uncertainty of the exchange rate of the currency. The uncertainty of the value of crypto currency, which can change at any time, therefore Bank Indonesia Regulation number 17 of 2015 prohibits the circulation of crypto currency as a means of payment, because Indonesia only recognizes Rupiah currency as a legal medium of exchange. Likewise, MUI, NU and MUHAMMADIAH also prohibit crypto investment because there are elements of Gharar and Maysir, but MUI confirms that Cryptocurrency can be allowed if it meets Si'lah requirements and has clear benefits.

The Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) has issued official regulations regarding crypto assets as commodities in commodity futures trading in Indonesia. The Indonesian government through BAPPEBTI and the Minister of Trade Regulation (PERMENDAG) officially regulates crypto assets as the subject of futures contracts, sharia derivative contracts and other derivative contracts traded on commodity futures exchanges.

Keywords: Cryptocurrency Investment, Islamic Law View and Positive Indonesian Law